

**IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PASAL 4 AYAT (2)  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990  
TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS  
PENGADILAN AGAMA GORONTALO)**

Oleh:

**MOHAMAD RAMDHAN IMRAN  
NIM: H.11.18.147**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PASAL 4 AYAT (2)**  
**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG**  
**IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN**  
**BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**(Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo)**

OLEH :

MOHAMAD RAMDHAN IMRAN

NIM: H.11.18.147

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal....11 APRIL 2022

Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

  
YETI S. HASAN, SH., MH  
NIDN: 0906118803

  
ILHAM, SHL., MH  
NIDN; 0924098401

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PASAL 4 AYAT (2)**  
**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990**  
**TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**(Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo)**

OLEH:  
**MOHAMAD RAMDHAN IMRAN**  
NIM :H.11.18.147

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Pengaji  
Pada Tanggal **13 APRIL 2022**  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                    |         |  |
|------------------------------------|---------|--|
| 1. DR. Hijrah Lahaling, S.H.I, M.H | Ketua   |  |
| 2. Jupri, S.H., M.H                | Anggota |  |
| 3. Haritsa, S.H., M.H              | Anggota |  |
| 4. Yeti S Hasan, S.H., M.H         | Anggota |  |
| 5. Ilham, S.H.I, M.H               | Anggota |  |



**DR. RUSMULYADI, SH., MH**  
NIDN : 0906037503

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh.Ramdan Imran

Nim : H.11.18.147


Konsentrasi : Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PASAL 4 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo)** adalah benar-benar merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembibing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencbutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“Implementasi hukum terhadap pasal 4 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian Bagi pegawai negeri sipil (studi kasus Pengadilan Agama Gorontalo) Kelas IA”**.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada YTH :

- 1) Kedua Orang Tuaku tercinta yaitu Bapak Nurjan Imran dan Ibunda Hartin Yasin yang selalu memberikan dukungan sportifitas dan materi dalam menuntut ilmu. .
- 2) Bapak Muh. Ichsan Gaffar, S.Ak., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin. S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;

- 6) Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, SHI., MH Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Bapak Dr. Rusmulyadi, SH., MH Selaku Dekan Fakultas SHIHukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 8) Bapak Saharuddin. SH., MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 9) Bapak Suardi Rais, SH., MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Jupri, SH., MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 11) Ibu Dr. Hijrah Lahaling. S.Hi., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Bapak Haritsa, SH., MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13) Ibu **Yeti S Hasan, SH, MH** selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan terhadap penyelesaian skripsi ini
- 14) Bapak **Ilham, SHI, MH** selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan terhadap penyelesaian skripsi ini
- 15) Untuk istri saya tercinta Sri Pebrianti Ridwan Mouko, S.AP yang selalu mendukung saya selama ini
- 16) Keluarga Besar Imran dan Yasin
- 17) Seluruh teman-teman Reguler angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

18) Seluruh teman-teman alumni Madrasah Aliyah Miftahul Huda Kwandang.

Akhir kata semoga ilmu, arahan maupun bimbingan yang di berikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dari Allah SWT.

Gorontalo, 11 April 2022

Penulis

**MOHAMAD RAMDHAN IMRAN**  
**NIM : H11.18.147**

## **ABSTRACT**

**MOHAMAD RAMDHAN IMRAN. H1118147. THE LEGAL IMPLEMENTATION OF ARTICLE 4 PARAGRAPH (2) GOVERNMENT REGULATION NUMBER 45 OF 1990 IN THE MARRIAGE SYSTEM IN INDONESIA**

*This study aims to find out: 1) the implementation of the law on Article 4 Paragraph (2) of Government Regulation Number 45 of 1990 in the marriage system in Indonesia. The aspect analyzed in this study is the implementation of the law to Article 4 Paragraph (2) of Government Regulation Number 45 of 1990 in the marriage system in Indonesia, and (2) the legal implications of Article 4 Paragraph (2) of Government Regulation Number 45 of 1990 in the marriage system in Indonesia. The legal research used is empirical juridical research, namely finding facts that are used as research data which are then analyzed to identify problems and lead to problem-solving. In addition, the writer also conducts library research by collecting data from books related to the study. The results of this study indicate that basically, Civil Servants in Article 4 Paragraph (2) of Government Regulation No. 45 of 1990 "Female civil servants are not allowed to become the second/third/fourth wives". In implementing Article 4 Paragraph (2), the Religious Courts cannot reject a case because it has no legal basis. The case will still be approved and examined by the Panel of Judges. A female civil servant cannot become a second wife, just as a civil servant who divorces must have permission from his superiors. Then the implications of Article 4 Paragraph (2) of Government Regulation Number 45 of 1990 lets the Panel of Judges if it has happened to provide advice and tell what consequences will occur if forced. There will be sanctions that will be accepted, and the Panel of Judges also first reminds her about the consequences that will be accepted before the Panel of Judges gives a Statement Letter regarding the consequences that will occur in the future. The consequences and sanctions will not be accepted if no party feels aggrieved or reports to the court.*

*Keywords:* law implementation, Government Regulation No. 45 of 1990, Marriage System



## ABSTRAK

### **MOHAMAD RAMDHAN IMRAN. H1118147. IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PASAL 4 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 DALAM SISTEM PERKAWINAN DI INDONESIA**

Penelitian ini bertujuan; (1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam sistem perkawinan di Indonesia. Aspek yang dikaji dalam penelitian ini adalah penerapan hukum terhadap Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam sistem perkawinan di Indonesia. (2) Untuk mengetahui implikasi hukum pada Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam sistem perkawinan di Indonesia. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yakni menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah dan menuju pada penyelesaian masalah. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui pengumpulan data-data yang diperoleh melalui buku yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 4 ayat (2) peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1990 “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat”. Dalam mengimplementasikan Pasal 4 ayat (2) Pengadilan Agama tidak bisa menolak perkara dengan alasan tiak mempunyai dasar hukum, perkara tetap akan dikabulkan dan diperiksa oleh Majelis Hakim. PNS perempuan tidak bisa menjadi istri kedua sama halnya dengan PNS yang melakukan perceraian harus ada izin dari atasan. Kemudian implikasi dari Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 metode yang diberikan oleh Majelis Hakim jika itu sudah terjadi maka Majelis Hakim akan memberikan nasehat dan konsekuensi apa yang terjadi jika memaksa maka ada sanksi yang akan diterima dan Majelis Hakim juga lebih dahulu mengingatkan tentang konsekuensi yang akan diterima sebelum Majelis Hakim memberi Surat Pernyataan tentang resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Resiko dan sanksi tidak akan diterima apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan ataupun melapor pada pengadilan.

Kata kunci : implementasi hukum, PP No. 45 Tahun 1990, Sistem Perkawinan



## MOTTO

Setiap pekerjaan yang baik, jika tidak dimulai dengan ‘*Bismillah*’ (Menyebut nama ALLAH SWT) maka (pekerjaan tersebut) akan terputus dari keberkahan ALLAH SWT” H.R Abdul Qadir Ar-Rahawi.

Sesungguhnya ALLAH tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Q.S Ar-Rad : 11

Jangan menunggu kesempatan, tetapi kita ciptakan kesempatan itu. “Mohamad Ramdhan Imran”

Sebagai makhluk yang bertuhan patutlah kiranya kita mengucapkan puji syukur kepada ALLAH SWT. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita sebagai sang revolusioner sejati Rasulullah SAW. Keagungan dan kemuliaan As’mamu membahana dalam setiap niat yang kugapai, ilmu dan pengetahuan sebagai pelita hidupku dan menerangangi langkahku melalui akal pikiran turut menyatu dalam sujudku.

**ALMAMATERKU TERCINTA TEMPATKU MENIMBA ILMU  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2022**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	ii
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iv
<b>ABSTRAK.....</b>	viii
<b>ABSTRACT.....</b>	ix
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	x
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	9
2.1 Implementasi Hukum Terhadap Pasal 4 Ayat (2) PP No. 45 Tahun 1990....	9
2.2 Pengertian Perkawinan.....	10
2.3 Rukun dan Syarat Sah Pernikahan.....	14
2.4 Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	17
2.5 Jenis-jenis Pegawai Negeri Sipil.....	19
2.6 Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil.....	21
2.7 Larangan Pegawai Negeri Sipil.....	25
2.8 Jenis-jenis Hukuman Disiplin.....	27
2.9 Pengertian Poligami.....	28
2.10 Syarat-syarat Poligami.....	30
2.11 Poligami Bagi PNS.....	31
2.12 Larangan PNS Wanita Untuk Menjadi Istri Poligami dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 45 Tahun 1990 .....	34
2.13 Sanksi Pelanggaran sesuai PP. No. 45 Tahun 1990.....	38
2.14 Kerangka Pikir.....	41
2.15 Devinisi Operasional.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	43

3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Objek Penelitian.....	43
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	44
3.5 Populasi dan Sampel.....	45
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.7 Teknik Analisis Data.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
4.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A.....	48
4.1.2 Keadaan Gedung.....	50
4.1.3 Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A.....	51
4.1.4 Visi dan Misi Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A.....	52
4.2 Implementasi Hukum Terhadap Pasal 4 Ayat (2) PP No.45 Tahun 1990 Dalam Sistem Perkawinan di Indonesia.....	53
4.2.1 Implementasi Hukum .....	53
4.2.2 Implikasi hukum terhadap Pasal 4 Ayat (2) PP No. 45 Tahun 1990 Dalam Sistem Perkawinan Di Indonesia.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu hubungan antar manusia yang sesuai dengan syariat islam adalah perkawinan, yaitu hubungan antara sepasang manusia yakni laki-laki dan perempuan yang disatukan didalam sebuah ikatan suci. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk dapat meneruskan keturunan dan melestarikan hidup. Perkawinan salah satu sunnatullah yang pada umumnya berlaku pada setiap makhluk hidup bukan hanya manusia, akan tetapi makhluk lainnya baik hewan dan tumbuhan.<sup>1</sup>

Dari segi hukum, perkawinan akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara pasangan suami istri dengan hak dan kewajiban yang saling menguntungkan, dan juga merupakan agama yang erat hubungannya satu sama lain dalam hal kerohanian dan agama. Di dunia ini, pernikahan memiliki aturannya sendiri. Hal ini sebenarnya diatur dan harus sesuai dengan aturan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang ingin menikah.<sup>2</sup>

Kehidupan keluarga dikembangkan dalam suasana kedamaian, ketenangan dan cinta antara pasangan. Anak-anak yang telah menikah secara sah dapat menghiasi kehidupan keluarga mereka dan pada saat yang sama dengan hormat memungkinkan mereka untuk bertahan hidup.

---

<sup>1</sup> Al-Sayyid Sabiq, 1980, *Fikih Sunah 6 Cet. Ke-1*, Bandung: PT.Al-Ma’arif, Hlm.7

<sup>2</sup> Abdurrahman dan Syahrini, 2001, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, Hlm.10

Terlepas dari momen yang sangat penting dalam perjalanan manusia, pernikahan secara otomatis akan mengubah status di kedua masyarakat. Setelah menikah, mereka akan menerima beban dan tanggung jawab yang sesuai. Tanggung jawab dan beban ini tidak mudah untuk dipenuhi, jadi Anda harus memenuhinya. Penting adanya suatu aturan yang dijadikan pedoman hidup bermasyarakat, yang disebut kehidupan atau norma, tergantung pada arti, kedudukan, dan tujuan penting dan mulia dari perkawinan. Penyatuan kehidupan dibagi menjadi empat jenis yakni :<sup>3</sup>

- a. Norma Agama
- b. Norma Kesusilaan
- c. Norma Kesopanan
- d. Norma Hukum

Dalam Islam, norma agama, aturan yang bersumber dari hukum Al-Qur'an dan Hadist, dan norma hukum berasal dari undang-undang, tradisi, proses peradilan, dan perjanjian. Dalam hal pernikahan, seorang Muslim harus dipandu oleh hukum suku kata yang mengatur semua aturan yang diperlukan, diperbolehkan, atau dilarang. Oleh karena itu, perkawinan dilihat dari hukum syariat Allah, yang menciptakan alam semesta dengan segala kesempurnaannya. Hukum negara yang berlaku juga wajib diikuti, dan warga negara Indonesia yang beragama Islam harus tunduk pada norma-norma hukum yang timbul dari hukum negara, karena hukum negara memiliki undang-undang yang mengatur perkawinan di

---

<sup>3</sup>Ahmad Azhar Basyir, 2003, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII

Indonesia, yaitu UU. Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan ke-1 Tahun 1974. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan:

*“Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang sama.”*

Tentu saja ketika kita membicarakan pernikahan, poligami bukanlah hal yang asing lagi. Menurut KBBI : poligami adalah suatu sistem perkawinan di mana salah satu pihak mengawinkan atau mengawini beberapa anggota lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Menurut bahasa Yunani, pengertian poligami berasal dari kata poli dan pollus yang berarti banyak, dan kata gamein atau gamos yang berarti perkawinan atau perkawinan. Jadi ketika dua kata digabungkan, pernikahan memiliki banyak arti.

Poligami terjadi karena istri tidak mampu memiliki anak, istri cacat dan tidak mampu menjalankan tugasnya, dan sebaliknya. Untuk tujuan perkawinan, berbahagialah, berkeluarga tetap, dan mempunyai anak. Sebagai keturunan dari Suami-istri berkewajiban untuk menciptakan, memelihara, memelihara dan memberikan pendidikan yang layak kepada keturunannya dalam suasana yang harmonis.

Pernikahan, bagaimanapun, tidak semudah menjelaskan maksud dan tujuan pernikahan, tetapi kenyataannya pernikahan tidak akan baik-

baik saja. Perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan perselisihan internal, dan perselisihan lainnya dapat menyebabkan perselingkuhan dari satu pasangan atau lainnya. Pengkhianatan dari dua pasangan atau salah satu pihak dapat menyebabkan perselisihan rumah yang berlangsung lama dan belum selesai.

Ada berbagai jenis konflik internal, salah satunya adalah poligami. Saat ini salah satu jenis perkawinan yang selalu menjadi perbincangan di masyarakat adalah poligami, isu poligami selalu hadir di masyarakat, setidaknya bagi pegawai negeri sipil (PNS). Aturan poligami berlaku bagi setiap warga negara Indonesia (PNS).<sup>4</sup>

Persyaratan tambahan poligami bagi pegawai negeri sipil tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian dengan Pegawai Negeri Sipil. Penambahan tuntutan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi PNS di masyarakat. Untuk menambah syarat tersebut, laki-laki pejabat pemerintah yang ingin beristri lebih dari satu harus terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat. Demikian pula bagi PNS perempuan tidak diperkenankan menjadi istri PNS kedua/ketiga/keempat. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan hukuman mati. Keinginan pejabat negara untuk menikah dan keinginan untuk kehidupan keluarga Sakina, tanpa pertengkaran atau

---

<sup>4</sup> Siti Musdah Mulia, 2003, *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama, Hal.15

masalah yang sangat sulit, terutama jika mereka tidak dikaruniai anak selama kehidupan keluarga. Jika ada masalah setiap waktu dan terus berlanjut, dapat menyebabkan perselingkuhan dan mendorong poligami atau perceraian. Tidak jarang PNS melakukan poligami. Sebenarnya poligami di kalangan PNS diperbolehkan, tetapi hukum harus mengikuti syarat yang sudah ada dan yang ditentukan. Persyaratan poligami oleh pegawai negeri sipil tertuang dalam UU 1 Tahun 1974 dan UU No. 45 Tahun 1990. Pasal 4 UU Perkawinan mengatur bahwa seorang suami yang beristri lebih dari seorang harus mengajukan gugatan di tempat kediamannya.

Permohonan perintah pengadilan dari Ketua Mahkamah Agung untuk memperoleh istri lebih dari satu, surat kesengajaan harus menyebutkan alasan lengkap permintaan tersebut. Peraturan No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pegawai negeri sipil dapat menjadi istri kedua jika suaminya bukan pegawai negeri sipil. Hal ini dapat kita pahami dengan ketentuan ayat (2) dan (3) Pasal 4 yang terutama menegaskan bahwa PNS tidak boleh memiliki istri kedua/ketiga/keempat. Ditegaskan pula bahwa seorang perempuan yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat PNS harus terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat. Namun setelah mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, mengubah ketentuan Pasal 4 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 1 secara tegas

menyatakan bahwa pegawai negeri adalah perempuan. menjadi istri kedua/ketiga tidak diperbolehkan. / keempat. Artikel ini tidak membahas masalah calon suaminya PNS atau tidak. Tetapi jika suami menikah lagi, tidak dapat dikatakan bahwa PNS adalah istri kedua. Maksud dari istri kedua ialah, apabila seorang perempuan PNS menikah dengan laki-laki yang sudah memiliki istri. Pelanggaran ketentuan diatas diatur pada Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang memberi sanksi bahwa, PNS perempuan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, tetapi kasus yang terjadi PNS peempuan yang menjadi istri kedua tersebut tidak dijatuhi sanksi sebagaimana yang tercantum didalam ketentuan Undang-undang dengan alasan karena ia diberikan izin oleh atasannya sendiri maka dari itu penulis ingin mengangkat Judul tentang :

**“IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PASAL 4 AYAT (2)  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990  
TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS PENGADILAN  
AGAMA GORONTALO)”.**

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis akan membahas masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hukum terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ?
2. Apa implikasi hukum Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
2. Untuk mengetahui implikasi hukum Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

## **1.4 Manfaat penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Akademik**

Sebagai tahap pembelajaran guna mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah yang akan datang.

## **2. Teoritis**

Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi bahan referensi dan menambah pengetahuan serta wawasan mahasiswa fakultas hukum yang berada di Universitas Ichsan Gorontalo Kampus 3 Gorontalo Utara khususnya mahasiswa yang mengambil konseptasi hukum perdata.

## **3. Praktis**

Untuk memberikan pemahaman yang baik dan komprehensif mengenai Pelaksanaan poligami oleh Pegawai Negeri Sipil.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Dasar Hukum Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45**

##### **Tahun 1990**

Dasar hukum pada Pasal 4 ayat (2) Pegawai Negeri Sipil perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Pemerintah Republik Indonesia mengatur Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawian dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, menyatakan:

- a) Perkawinan harus memiliki hubungan lahir dan batin yang sama antara seorang pria dan seorang perempuan mungkin untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang sama, dan untuk menghindari memiliki lebih dari satu istri dan perceraian sebanyak mungkin
- b) Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur yang harus menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam berperilaku, bertindak, dan mentaati peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk dalam penyelenggaraan kehidupan keluarga, terhadap perlengkapan pemerintahan, pegawai negeri sipil, dan pegawai negeri sipil
- c) Untuk memenuhi kewajiban tersebut maka kehidupan seorang PNS harus ditunjang dengan kehidupan yang rukun, sejahtera dan bahagia,

sehingga setiap PNS tidak perlu khawatir akan kesulitan keluarganya dalam menjalankan tugasnya.

- d) Sebagai bagian dari upaya lebih lanjut untuk meningkatkan dan memantapkan disiplin pegawai negeri sipil, serta pekerjaan yang berkaitan dengan rasa amanah dan keadilan hukum, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 mengubah sejumlah perubahan atas Undang-Undang Izin Perkawinan dan Perceraian.
- e) Pengesahan Peraturan Pemerintah ke-45 Tahun 1990 tersebut telah disetujui dalam Lampiran Lembaran Negara Republik Indonesia pada Lampirannya Nomor 3424.

## **2.2 Pengertian Perkawinan**

Pernikahan adalah salah satu Sunatullah yang diterima secara luas pada manusia, hewan dan tumbuhan. Perkawinan adalah cara yang Tuhan pilih untuk menyelamatkan hidup manusia, dan karena setiap pasangan siap untuk berperan positif dalam tujuan pernikahan, Tuhan tidak ingin membuat manusia seperti makhluk hidup lainnya naluri dan hubungan timbal balik. Dalam anarki, laki-laki dan perempuan, tidak ada aturan.

Menurut ajaran Islam, pernikahan berarti ibadah. Pernikahan adalah khitanan yang mengungkapkan perintah Allah dan Rasul-Nya, bukan sekedar keinginan atau keinginan manusia. Menurut kumpulan hukum Islam, perkawinan atau nikah adalah suatu perjanjian atau mitsaqanghalizan yang sangat ketat untuk pemenuhan dan peribadatan perintah-perintah Allah Sedangkan kawin menurut bahasa aljam'udal-

dhamu yang artinya berkumpul. Makna nikah dapat dijelaskan dengan akdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Ini juga berarti berhubungan seks dengan istrinya yang diterjemahkan (wath'ual-zaujah). Pengertian di Atasokar menyebutkan bahwa kata nikah berasal dari kata Arab “nikahun” dari kata masdar atau “fi’ilmadhi” “nakaha”, dan sinonim “tazawwaja” diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk pernikahan nanti.

Di Indonesia kata “kawin” berasal dari kata “kavin”, yang menurut bahasa berarti berjenis kelamin lain, bersetubuh, atau bersetubuh. Istilah kawin umumnya digunakan untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan mengacu pada proses alami pembentukan. Sebaliknya, perkawinan hanya digunakan pada manusia karena kekuatan hukum nasionalnya, tradisi, dan terutama agama. Pada saat yang sama, menurut Syariah, itu adalah kesepakatan untuk menikah, untuk memuaskan satu sama lain antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan untuk menciptakan keluarga sakina dan masyarakat yang sejahtera.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Ayat 1, 1974; “Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.” Dengan menitik beratkan pada hakikat perkawinan, dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian mengizinkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh, sehingga boleh atau tidaknya hukum perkawinan yang asli. Akan tetapi, jika melihat sifat sunnah Allah dan

sunnah Nabi secara fitrah, maka tidak dapat dikatakan bahwa hukum asal nikah hanya diperbolehkan. Jadi, penutupan akad nikah diatur oleh agama, dan ketika akad nikah dibuat, hubungan antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan.

Meskipun asal usul pernikahan diperbolehkan, namun dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi (aturan) yang berubah:

- a) Nikah wajib adalah nikah wajib bagi yang mampu meningkatkan ketakwaan. Perkawinan juga wajib bagi mereka yang mampu melindungi hidup mereka dan menyelamatkan mereka dari kegiatan ilegal. Kewajiban ini tidak dapat dipenuhi selain perkawinan.
- b) Perkawinan yang tidak sah, yaitu perkawinan yang diharamkan bagi orang yang mengetahui bahwa ia tidak dapat mengerjakan pekerjaan rumahnya dan yang tidak dapat memenuhi kewajiban lahiriahnya, seperti nafkah, pakaian, perumahan, dan kewajiban mental, seperti menghalang-halangi istrinya.
- c) Khitanan adalah nikah khitan bagi orang yang ahli, namun tetap dapat menghindarkan diri dari perbuatan haram, dalam hal ini nikah lebih baik dari pada nikah karena nikah tidak diajarkan oleh Islam.
- d) Perkawinan yang dibolehkan tidak membahayakan prospek perkawinan dan perkawinan kembali bagi orang yang belum menikah, dan mereka wajib menikah, tetapi tidak haram jika mereka tidak menikah.

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa dasar perkawinan, menurut islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat ataupun mafsadatnya. Pernikahan bukan tidak hanya untuk memuaskan nafsu antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga untuk tujuan pernikahan, ada banyak tujuan dalam pernikahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Konstitusi Republik Islam :

Tihami, dalam bukunya Fiqh Munakahat, Nikah Penuh, menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah:

- a) Hasilkan dan lakukan
- b) Memuaskan hasrat manusia, menebar nafsu dan mencurahkan cinta
- c) Patuhi panggilan agama, lindungi diri Anda dari kejahanatan dan bahaya
- d) Tanggung jawab untuk menerima hak dan kewajiban dan mengambil harta halal secara serius, membangun masyarakat yang damai berdasarkan cinta dan kasih sayang;

### **2.3 Rukun Dan Syarat Sah Pernikahan**

1. Menurut Hukum Islam Menurut syariat agama islam, Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, seperti kolom dan syarat. Kolom merupakan elemen kunci dalam setiap perbuatan hukum, dan syarat saling melengkapi dalam setiap perbuatan hukum. Dalam ensiklopedia hukum Islam, syarat ditetapkan sebagai sesuatu

yang “bergantung pada keberadaan hukum dan berada di luar hukum”.

2. Perbedaan antara rukun dan syarat dalam akad nikah sangatlah tipis.

Secara umum, pernikahan kontrak adalah seperti kontrak yang membutuhkan persetujuan kedua belah pihak dalam kontrak.

Adapun rukun nikah yaitu :

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat ijab kabul.

Syarat-syarat sah pernikahan menurut Hukum Islam adalah:

1. Syarat-syarat Suami :

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpaksa atau atas keauan diri sendiri
- c. Orangnya tertentu, jelas orangnya
- d. Tidak sedang ihram.

2. Syarat-syarat Istri :

- a. Tidak ada halangan syara’ yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
- b. Merdeka, atas kemauan sendiri
- c. Jelas orangnya
- d. Tidak sedang berihram.

3. Syarat-syarat Wali :

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang iham.

4. Syarat-syarat Saksi :

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Adil
- e. Dapat mendengar dan melihat
- f. Bebas, tidak dipaksa
- g. Tidak sedang mengerjakan iham
- h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.

- 5. Syarat-syarat kontrak (jenis kontrak), kontrak harus dibuat dalam bahasa yang dapat dipahami oleh orang yang menandatangani kontrak, kontraktor dan saksi.
- 6. Keperawanan, menurut para ulama, merupakan syarat wajib dan sahnya perkawinan, selain syarat-syarat di atas. Pengertian perkawinan adalah suatu pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang

yang diberikan oleh seorang pemuda kepada mempelai perempuannya sebagai suatu akad nikah atau sebagai akibatnya.

3. Sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab IV Pasal 14-38 yang kesemuanya identik dengan hukum Islam. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 KHI, syarat sahnya perkawinan dijelaskan: “Hukum perkawinan adalah hukum perkawinan jika dilakukan menurut syariat Islam sesuai dengan ayat 1 Pasal 2.
4. Sesuai dengan UU Perkawinan ke-1 tahun 1974, UU Perkawinan ke-1 dan ke-1 tahun 1974 tidak secara tegas menyebutkan rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan. Namun, hukum sepenuhnya sesuai dengan aturan agama orang yang akan menikah sehubungan dengan persyaratan hukum pernikahan..

Adapun syarat sah perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam Pasal 2 yang berbunyi:

- “(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.*
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.”*

## 2.4 Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menyatakan bahwa : *“Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat*

*oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”.*

Kata pegawai berarti “orang yang bekerja di pemerintahan (perusahaan, dll)”. "Countryurt" berarti "negara" atau "pemerintah". Jadi pejabat pemerintah adalah orang yang bekerja untuk pemerintah atau negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menyatakan: Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur esensial dari suri tauladan yang baik bagi masyarakat dalam berperilaku, berperilaku, dan mentaati peraturan perundang-undangan, termasuk dalam penyelenggaraan kehidupan berkeluarga, kepada pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, serta pegawai negeri sipil. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 mendefinisikan kewajiban pegawai negeri untuk cakap, jujur, adil, dan tertib dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan sebagai unsur perangkat negara.

Pegawai Negeri Sipil, sebagai unsur penyelenggara negara dan masyarakat, sebagai Pegawai Negeri Sipil, Perintis dan Pejuang, mewajibkan Pegawai Negeri untuk dipuji dalam segala perbuatannya, tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat pemerintah, pejabat pemerintah dan pejabat pemerintah, serta anggota KORPRI yang harus menjadi pelopor, pejuang dan panutan dalam perilaku, tindakan dan ketaatannya kepada hukum, harus menjadi pegawai negeri

sipil untuk memahami status dan misi ini didukung oleh kehidupan keluarga (rumah tangga).<sup>5</sup>

## **2.5 Jenis-jenis Pegawai Negeri Sipil**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 2) Anggota Tentara Nasional Indonesia
- 3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ayat 2 (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan masing-masing satuan, tetapi di sini dapat disimpulkan bahwa pegawai negeri sipil bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas, pegawai negeri sipil merupakan bagian dari pegawai negeri sipil yang memiliki perlengkapan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Pasal 2 (2) Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi:

- 1) Pejabat pemerintah pusat, Pegawai negeri yang gajinya dipotong dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja di kementerian, lembaga pemerintah nonsektoral, kota, kehakiman, atau pekerjaan lain.

---

<sup>5</sup>Hartini, S, dkk. 2010. *Hukum Kepergawainan di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika

- 2) Pejabat pemerintah daerah, Pegawai negeri sipil daerah adalah pegawai negeri sipil provinsi/kabupaten/kota, gajinya disetor ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemerintah bekerja untuk daerah atau bekerja di luar kantor pusat

Pengertian pejabat pemerintah pusat dan daerah, yaitu:

- a) Pejabat Pemerintah Pusat (PNS): sebuah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya disetor ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja di kementerian, lembaga swadaya masyarakat, sekretariat/lembaga pendidikan tinggi dan kehakiman.
  - b) PNS yang bekerja di perusahaan jasa.
  - c) Pegawai pemerintah pusat yang bekerja atau bekerja di daerah otonom.
  - d) Ini beroperasi atau beroperasi di organisasi lain, seperti Pemerintah Pusat, perusahaan milik negara, yayasan, dan lain-lain, yang didirikan berdasarkan undang-undang.
- 3) Pejabat pemerintah daerah

Pejabat pemerintah di daerah otonom, sebagian gajinya dipotong dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing.

## **2.6 Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil**

Pasal 7-10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 8 Undang-Undang Kepegawaian Umum Tahun 1974, memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengupahan:

1. Setiap pegawai negeri berhak atas pengupahan yang adil dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Harus dapat meningkatkan produktivitas bulanan mereka dan memastikan kesejahteraan mereka.
3. Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji yang layak dan layak oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 8 kemudian menyatakan bahwa “setiap PNS berhak untuk keluar”. Kemudian ada Pasal 9 yang mengatur tentang uang untuk pengobatan, tunjangan dan duka cita:

- 1) Setiap PNS yang mengalami kecelakaan dalam rumah tangga dan sedang memenuhi tugas dan kewajibannya berhak atas pengobatan.
- 2) Setiap pegawai negeri sipil yang menderita cacat fisik atau mental berhak menerima manfaat atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya, yang dapat mengakibatkan tidak dapat menjalankan fungsinya.
- 3) Setiap PNS yang meninggal dunia berhak menerima duka cita bagi keluarganya.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 10 berlaku bagi pensiunan sebagai berikut: Kemudian pemaknaan terhadap hak dan kewajiban pegawai negeri meliputi hak pegawai negeri, yakni :<sup>6</sup>

- 1) Setiap PNS berhak atas pengupahan yang adil dan merata sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pada dasarnya setiap PNS dan

---

<sup>6</sup> <http://bkd.balikpapan.go.id> yang diakes, 20/8/2021, Pkl.13.00 Wita

keluarga harus dapat hidup layak dengan upahnya sehingga dapat berkonsentrasi dan bekerja untuk memenuhi tanggung jawabnya.

- 2) Setiap PNS berhak untuk keluar. Istirahat berarti tidak diperbolehkan bekerja untuk sementara waktu.
- 3) Setiap PNS yang mengalami kecelakaan dalam rumah tangga dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berhak mendapatkan pengobatan.
- 4) Setiap PNS yang meninggal dunia berhak menerima duka cita bagi keluarganya dan arti kematian:
  - a) Dia meninggal karena tugas dan tanggung jawabnya.
  - b) Dalam kasus lain, kematian ada hubungannya dengan pelayanan, jadi kematian sama dengan kematian karena pemenuhan tugas dan tanggung jawab seseorang.
  - c) Dia meninggal karena cedera atau cacat fisik atau mental.
  - d) Ia meninggal akibat perbuatan unsur-unsur yang tidak bertanggung jawab atau perbuatan unsur-unsur tersebut. Uang duka akan diberikan kepada istri/suami dan/atau anak PNS.
  - e) Setiap PNS yang memenuhi persyaratan di atas berhak atas pensiun. Pensiun sebagai jaminan hari tua dan imbalan bagi setiap PNS yang telah mengabdikan dirinya untuk negara selama bertahun-tahun.

Tugas PNS Pasal 3 Tahun 2010:

1. Mengambil sumpah jabatan,
2. Sumpah,
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia dan berkomitmen penuh kepada Pancasila, Negara Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia
4. Mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan,
5. Pemenuhan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada pejabat pemerintah dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
6. Menjunjung tinggi harkat dan martabat negara, pemerintahan dan harkat dan martabat pegawai negeri
7. Mengutamakan kepentingan negara, kepentingan individu dan/atau kelompok
8. Mempertahankan posisi rahasia yang harus dirahasiakan secara alami atau karena perintah.
9. Bekerja dengan jujur, tertib, hati-hati dan penuh semangat untuk kepentingan diri sendiri.
10. Segera laporan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya hal-hal yang dapat mengancam atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan dan kesejahteraan materi.
11. Pergi bekerja dan patuhi kondisi kerja
12. Mencapai tujuan karyawan
13. Memanfaatkan dan mempertahankan barang milik negara semaksimal mungkin

14. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
15. Membimbing penanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya
16. Memberikan kesempatan kepada pengasuh untuk mengembangkan karir
17. Mematuhi aturan resmi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tanggung jawab pegawai negeri, yaitu, "Setiap pegawai negeri harus setia dan taat sepenuhnya kepada Pankasila Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah." Ini juga memiliki tanggung jawabnya berdasarkan Pasal 6: "Setiap pegawai negeri harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dan melakukan tugas resminya dengan penuh ketekunan."

Oleh karena itu, ketentuan tentang tugas pegawai negeri diatur dalam Pasal 10, yaitu:

- 1) Setiap PNS wajib merahasiakan jabatannya
- 2) Pegawai negeri sipil hanya dapat mendeklegasikan kekuasaannya kepada pejabat yang berwenang menurut undang-undang.

## **2.7    Larangan Pegawai Negeri Sipil**

Pejabat pemerintah tidak hanya harus menjalankan hak dan kewajibannya, tetapi juga mematuohnya. Larangan PNS diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010:

- 1) Penyalahgunaan kekuasaan
- 2) Menjadi penengah untuk keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan wewenang orang lain

- 3) Tanpa izin dari pemerintah untuk menjadi pekerja atau pekerja untuk negara lain dan/atau organisasi atau organisasi internasional
- 4) Bekerja untuk perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat
- 5) Kepemilikan, penjualan, pembelian, hipotek, sewa atau peminjaman dokumen atau surat berharga non-pemerintah yang bergerak atau tidak bergerak.
- 6) Bekerja dengan pimpinan setempat, rekan kerja, bawahan atau orang lain di dalam dan di luar angkatan kerja untuk keuntungan pribadi, kelompok atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- 7) Memberi atau memberikan sesuatu kepada siapa pun secara langsung atau tidak langsung atau dengan dalih diangkat
- 8) Menerima hadiah atau hadiah dalam bentuk apapun dari setiap orang yang tergabung dalam positioner dan/atau bisnis;
- 9) Tindakan yang tidak masuk akal terhadap bawahan
- 10) Melakukan tindakan yang dapat mengganggu atau mempersulit salah satu pihak terhadap layanan, atau menyebabkan kerugian bagi penyedia layanan;
- 11) Hambatan dalam pelaksanaan tugas resmi
- 12) Calon pendukung Presiden/Wakil Presiden, DPRK, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
  - a) Terlibat sebagai pelaksana kampanye

- b) Menjadi juru kampanye menggunakan atribut partai atau atribut PNS
- c) Sebagai juru kampanye dengan mengerahkan pejabat pemerintah lainnya dan/atau mengerahkan
- d) Sebagai juru kampanye menggunakan fasilitas negara

Dukungan bagi Calon Presiden/Wakil Presiden:

- a) Keputusan dan/atau tindakan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan dari salah satu pasangan calon selama kampanye
- b) Ikut serta dalam pemilu, pasangan, dan acara lainnya sebelum, selama, dan setelah kampanye pemilu, seperti pengiriman barang ke pertemuan, undangan, petisi, panggilan, atau acara, seperti pengiriman barang ke pekerja kantor, anggota keluarga, dan anggota masyarakat;
- c) Memberikan dan dukungan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah bersama-sama dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d) Pendukung calon presiden daerah/wakil ketua daerah:
- e) Ikut serta dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Bupati/Wakil Walikota
- f) Penggunaan fasilitas terkait fungsi dalam kegiatan kampanye

- g) Mengambil keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau
- h) Ikut serta dalam pemilu, pasangan, dan acara lainnya sebelum, selama, dan setelah kampanye pemilu, seperti pengiriman barang ke pertemuan, undangan, petisi, panggilan, atau acara, seperti pengiriman barang ke pekerja kantor, anggota keluarga, dan anggota masyarakat;.

## **2.8 Jenis-Jenis Hukuman Disiplin**

Jenis hukuman disiplin yang tertuang didalam ketentuan-ketentuan pokok Disiplin Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yaitu:

- 1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
  - a. Hukuman Disiplin Ringan
  - b. Hukuman Disiplin Sedang
  - c. Hukuman Disiplin Berat.
- 2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
  - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- 4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
  - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  - c. Pembebasan dari jabatan
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan
  - e. Pemberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.

## 2.9 Pengertian Poligami

Poligami adalah Praktek menikahi lebih dari satu suami atau istri (tergantung pada jenis kelamin yang bersangkutan) (berlawanan dengan monogami dengan hanya satu suami atau istri dalam satu waktu) memiliki tiga jenis poligami, yaitu poligami (seorang pria memiliki lebih dari satu istri), poligami (satu wanita memiliki banyak suami dalam satu waktu) dan pernikahan kelompok (bahasa Inggris: group marriage with a kombinasi poligami dan poligami).

Ketiga jenis poligami adalah umum dalam sejarah, tetapi poligami adalah yang paling umum. Meskipun beberapa budaya mengizinkannya, mereka menentang poligami. Kaum feminis khususnya menentang

poligami karena poligami dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan.

Di Indonesia, masalah poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Acara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Adapun hukum materil bagi umat Islam ada aturannya dalam KHI, aturan poligami adalah Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan.

Pasal 4 menyatakan bahwa setiap suami yang ingin beristri lebih dari satu tidak dapat memenuhi kewajiban istri, bahwa wanita yang sakit itu tidak dapat diobati, dan oleh karena itu harus pergi ke pengadilan setempat. Istrinya tidak bisa melahirkan anak. Perkawinan mengatur syarat-syarat hukum. Sementara itu, poligami dalam KHI hanya dijelaskan dalam satu bab, yaitu bab kelima tentang tanggung jawab suami yang beristri lebih dari satu:

- a) Seorang suami yang beristri lebih dari satu, jika tidak ada akad nikah, harus menyediakan nafkah dan biaya hidup masing-masing wanita secara seimbang sesuai dengan besar kecilnya keluarga.
- b) Jika pihak wanita rela dan ikhlas, maka suami dapat menempatkan istri di tempat tinggal.

## **2.10 Syarat PNS Wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pria bukan Pegawai Negeri Sipil**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 disebutkan bahwa PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/

ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil. PNS wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan PNS, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Sementara itu, dalam Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara 08/SE/1983 Dan No 48/SE/1990 Tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah no 45 tahun 1990jo peraturan pemerintah dan perceraian bagi PNS

1. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan pegawai negeri sipil wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.
3. Pegawai Negeri Sipil wanita hanya dapat diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil apabila memenuhi semua syarat-syarat sebagai berikut dibawah ini :
  - a. Tidak bertentangan dengan ajaran/ peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya.
  - b. Ada persetujuan tertulis dari istri calon suami yang dibuat secara ikhlas oleh istri pria yang bersangkutan. Apabila istri pria yang bersangkutan lebih dari seorang, maka semua istri-istrinya itu membuat persetujuan tertulis secara iklas. Surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil

wanita yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV.

- c. Calon suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan pajak
  - d. Ada jaminan tertulis dari calon suami, bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.
4. Surat permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan PNS, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dilengkapi dengan semua surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
  - b. Dibuat sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) rangkap, yaitu :
    - 1) 1 (satu) rangkap untuk Pejabat, yang disampaikan melalui saluran hirarki.
    - 2) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal
5. Setiap atasan yang menerima Surat Permintaan Izin Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan PNS, wajib mempertimbangkan kepada Pejabat.
6. Setiap atasan yang menerima Surat Permintaan Izin Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan PNS, wajib menyampaikan kepada pejabat

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan melalui saluran hirarki terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.

7. Setiap pejabat mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan melalui saluran hirarki terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.
8. Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu memberikan nasehat kepada PNS wanita dan calon suami yang bersangkutan, dengan maksud agar niat menjadi istri kedua/ketiga/keempat sejauh mungkin dihindarkan. Apabila PNS wanita yang bersangkutan atau tempat calon suami berjauhan ditempat kedudukan Pejabat, maka pejabat yang menginstruksikan kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk memberi nasehat tersebut.
9. Apabila nasehat sebagai tersebut diatas tidak berhasil, maka pejabat mengambil keputusan atas permintaan izin itu
10. Izin bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan PNS hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi semua syarat tersebut.
11. Izin bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan PNS tidak diberikan oleh pejabat apabila tidak memenuhi semua syarat tersebut.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melangsungkan perkawinan pertama wajib melaporkan kepada pejabat secara hirarkhis selambat-

lambatnya 1 tahun sejak tanggal perkawinan. Ketentuan ini juga berlaku bagi PNS yang berstatus janda atau duda yang melangsungkan perkawinannya kembali. Laporan perkawinan dibuat rangkap tiga dan dilampiri : 1) Salinan sah Surat Nikah /Akte Perkawinan untuk tata naskah masing-masing instansi. 2) Pas foto isteri/suami ukuran 3×4 cm sebanyak 3 lembar

## **2.11 Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil**

Selain ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (bagi umat Islam), diatur pula Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Ia telah mengubah dan mengklarifikasi sejumlah pasal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Kedua peraturan negara ini memiliki ketentuan khusus bagi pegawai negeri sipil untuk mencari perkawinan dan perceraian.

Ketentuan khusus tersebut antara lain mengatur bahwa pegawai negeri sipil laki-laki yang ingin beristri lebih dari satu harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat. Demikian pula bagi PNS, tidak boleh menjadi istri PNS kedua/ketiga/keempat. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sama sekali tidak membolehkan pegawai negeri sipil perempuan menjadi perempuan kedua/ketiga/keempat oleh pegawai negeri sipil laki-laki.

Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dihukum dengan pemecatan. Menurut Mentionedokdar, pejabat pemerintah yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi disiplin, seperti pemecatan tanpa diskresi. Hukuman yang sama dijatuahkan kepada PNS yang hidup bersama sebagai pasangan tidak sah dengan perempuan atau laki-laki.

Undang-undang poligami bagi pegawai negeri sipil, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pegawai Negeri Sipil Nomor 10 Tahun 1983 dan Nomor 45 Tahun 1990, berkaitan dengan poligami bagi pegawai negeri sipil, khususnya pegawai negeri sipil. Padahal, di Indonesia hukum perkawinan memiliki asas monogami, terutama laki-laki hanya boleh beristri satu dan sebaliknya perempuan hanya boleh bersuami.

Asas ini didasarkan pada praktik poligami yang tidak bertanggung jawab dan menyimpang dari tujuan perkawinan sebelum undang-undang perkawinan diberlakukan. Meskipun prinsip ini boleh dipraktikkan, namun penerapannya terbatas pada aturan yang rumit atau ketat. Seseorang yang beristri lebih dari satu harus mempunyai alasan dan syarat tertentu dengan izin pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sama, yaitu dengan tidak adanya perempuan lain. pasangan, atau perkawinan (rumah tangga).

Kedua pemerintahan memiliki hubungan yang erat, yang meliputi poligami dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, dan perubahan beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Undang-Undang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengharuskan pegawai negeri sipil laki-laki yang berpoligami dikenakan alternative atau tidak tetap. atau lebih dari persyaratan akhir. Kondisi pengumpulan yakni:

- a. Ada persetujuan tertulis dari istri
- b. Memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan Pajak Penghasilan
- c. Ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Adapun syarat alternatif yaitu :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

## **2.12 Larangan Pegawai Negeri Sipil Wanita untuk menjadi istri poligami dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990**

Produk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya, Perubahan Nomor 9 Tahun 1975, berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, kecuali kedua produk hukum tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

PNS dimaksudkan untuk menjadi panutan yang baik bagi bawahannya dan menjadi panutan yang baik di masyarakat, termasuk dalam membesarkan kehidupan keluarga. Peraturan pemerintah secara tidak langsung dimaksudkan untuk memperkuat dan memperumit perceraian dan poligami. Sanksi atas pelanggaran tersebut berupa pelanggaran berat terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Pegawai Negeri Sipil dan selanjutnya diganti dengan Peraturan Pemerintah 53/2010. Ketentuan Presiden Republik Indonesia Suharto dan Menteri Negara atau Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Moerdiono diatur dengan ketentuan ayat IV dan V surat edaran ini.

- A. PNS wanita tidak diperbolehkan menjadi wanita kedua, ketiga atau keempat:
  - 1) PNS wanita tidak diperbolehkan menjadi istri kedua, ketiga atau keempat.

- 2) PNS wanita yang beristri kedua, ketiga, atau keempat tidak boleh menjadi pegawai negeri.
- B. Pejabat yang sedang menjabat: Pejabat perceraian dan pegawai negeri sipil laki-laki yang beristri lebih dari satu yang bertempat tinggal di sini:
1. Diperlukan pimpinan instansi pemerintah yang lebih tinggi atau lebih tinggi, menteri, jaksa agung, kepala lembaga pemerintah non sektoral, kepala sekretariat, pimpinan perguruan tinggi atau perguruan tinggi negeri, kepala bank indonesia di luar negeri dan kepala daerah setingkat I. Izin awal dari Presiden.
  2. Gubernur atau walikota Madhya Pradesh, walikota tingkat II, termasuk walikota atau wakil walikota, walikota dan walikota di daerah khusus ibukota Jakarta, serta walikota, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri pedalaman.
  3. Pengurus atau direksi bank-bank milik negara, serta pimpinan-pimpinan badan usaha milik negara, harus mendapat izin terlebih dahulu dari presiden.
  4. Pimpinan atau direksi BPD, pimpinan BUMD harus mendapat izin terlebih dahulu dari kepala daerah yang bersangkutan atau kepala daerah tingkat II.
  5. Anggota tertinggi negara atau instansi pemerintah harus mendapat izin terlebih dahulu dari menteri atau pimpinan instansi terkait.

6. Kepala desa, perangkat desa, dan perangkat pemerintah desa harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati atau Gubernur Kabupaten Tingkat II yang bersangkutan..

Pegawai Negeri Sipil adalah penegak supremasi hukum, sehingga mereka harus berusaha untuk memastikan bahwa setiap peraturan ditegakkan oleh masyarakat, dan bahwa mereka berkewajiban untuk memberi contoh yang baik dalam mematuhi dan menegakkan semua hukum. Padahal, jabatan resmi adalah kepercayaan dari seorang petinggi yang diharapkan tampil semaksimal mungkin.

Sehubungan dengan itu, setiap pegawai negeri sipil wajib melaksanakan tugas kedinasannya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Loyalitas adalah keputusan untuk melakukan, melaksanakan, dan melakukan sesuatu yang menyertai atau memenuhi pemahaman dan tanggung jawab penuh. Ketekunan dan kemampuan ini harus dibuktikan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, serta dalam pelaksanaan tugas.

Aparatur pemerintah harus setia kepada aparat pemerintah, pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil sebagai unsur perlengkapan negara, taat dan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, UUD 1945 harus setia kepada negara dan pemerintah. PNS sebagai unsur, aparatur Negara, Abdi Negara dan abdi masyarakat dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga harus berkomitmen penuh kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah agar dapat berkonsentrasi. Ini berusaha

untuk memastikan bahwa pejabat pemerintah memegang kendali penuh atas pemerintah dan bahwa mereka melakukan yang terbaik untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah. Kepemimpinan diperlukan untuk menjamin integritas kepemimpinan dan garis kepemimpinan yang jelas dan kokoh. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, setiap pegawai negeri sipil wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasannya dengan penuh kesungguhan.

### **2.13 Sanksi Pelanggaran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990**

Hukuman disiplin adalah penerapan disiplin setelah suatu kejadian karena tindakan pencegahan tidak dapat dilakukan. Sanksi disipliner atau sanksi administratif dikenakan pada pelanggar, gagal mengikuti contoh orang lain, dan mencegah serta menegakkan tindakan yang sesuai. Pegawai negeri sipil yang melanggar disiplin pegawai akan dikenakan sanksi karena tidak melaksanakan tugasnya atau karena tidak mematuhi larangan. Besaran sanksi terkait dengan pelanggaran hukum.

Sanksi bagi yang melanggar nomor PP. Pasal 45 Tahun 1990 menjelaskan antara lain Pasal 15:

1. selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal perceraian, selambat-lambatnya satu tahun sejak tanggal perkawinan perkawinan kedua, ketiga atau keempat. Dari sanksi disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ke-2. Tentang Peraturan Kepegawaian, 30 Oktober 1980.

2. Perempuan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dipidana oleh PNS karena dicabut haknya sebagai PNS.
3. Pengawas yang melanggar ketentuan Pasal 5 (2) dan pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12 dikenakan sanksi yang berat berdasarkan Pasal 2 Pemerintah. Tentang Tata Cara Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 30 Oktober 1980.

BAKN yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Suharto dan Menteri Negara atau Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Moerdiono mengatur sanksi terhadap pegawai negeri sipil sehubungan dengan ketentuan masa jabatan presiden 48/SE/1990. izin untuk beristri lebih dari satu atau menjadi istri kedua. Ada konsekuensi hukum bagi pejabat pemerintah.

- a) Pegawai negeri atau pejabat atau pejabat, selain pensiunan pegawai tetap, dapat dikenakan satu atau lebih sanksi disiplin yang paling berat jika mereka bertindak sesuai dengan Peraturan No. 30 Tahun 1980 untuk pegawai negeri:
  - 1) Memberitahukan secara tertulis kepada pejabat tentang perkawinan selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan.
  - 2) Perceraian tanpa izin pelapor atau tanpa surat keterangan pejabat.
  - 3) Pertama-tama Anda memiliki lebih dari satu istri tanpa izin pejabat.
  - 4) Hidup bersama di luar perkawinan yang sah dengan seorang wanita tanpa istri atau seorang pria tanpa suami.


- 5) Memberitahukan pejabat perceraian selambat-lambatnya satu bulan setelah perceraian.
- 6) Perkawinan kedua, ketiga atau keempat tidak boleh diberitahukan kepada pejabat selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan itu.
- 7) Setiap orang yang berpangkat tinggi yang tidak mengajukan atau mengajukan cerai, atau memberitahukan pengadilan talak, atau tidak mengajukan permohonan untuk memperoleh lebih dari satu istri selambat-lambatnya tiga bulan setelah menerima permintaan cerai. atau mengajukan gugatan cerai.
- 8) Pejabat yang tidak memutuskan untuk mengajukan cerai atau yang tidak mengajukan surat cerai atau yang memutuskan untuk beristri lebih dari satu. Perceraian selambat-lambatnya tiga bulan setelah diterimanya izin atau pemberitahuan cerai.
- 9) Pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan lingkungan untuk mengetahui ada tidaknya PNS yang tinggal bersama di luar perkawinan yang sah.

#### **2.14 Kerangka Pikir**

**IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PASAL 4 AYAT (2)  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990  
TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PECERAIAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**



**PASAL 4 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45  
TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN  
PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Gambar 2.14****Kerangka Pikir****2.15 Definisi Operasional**

1. Tinjauan Yuridis yaitu mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat **PNS** adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat

sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan.
5. Wali nikah secara umum diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya.
6. Ijab adalah proses menyerahkan mempelai perempuan. Sedangkan kabul adalah proses penerimaan mempelai perempuan oleh mempelai pria.
7. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya dalam al-Quran merupakan al- Hadits.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis penelitian**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah maka calon peneliti akan meneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah Untuk menemukan fakta-fakta yang berlaku pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan penggeledahan hukum yang terjadi di masyarakat, atau penggeledahan yang terjadi dalam keadaan nyata yang terjadi di masyarakat, fakta-fakta yang pada akhirnya dijadikan sebagai informasi yang sedang diselidiki untuk menentukan masalah yang menyebabkan masalah untuk dipecahkan.<sup>7</sup>

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan sesuatu hal yang akan diteliti dengan mendapatkan data untuk tujuan tertentu dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya.Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian ini mengarah kepada Pelaksanaan Poligami Bagi PNS (Studi Kasus Pengadilan Agama Kls 1a Gorontalo).

#### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah wilayah hukum di Pengadilan Agama Kls 1a Gorontalo.

---

<sup>7</sup>Dimyati Khudzaifah. 2016. Metode Penelitian Hukum, Buku Pengangan Kuliah, Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadyah Surakarta, Hlm.3-11.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan atau dari lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Sumber data adalah tempat ditemukannya data yang akan digunakan dalam suatu penelitian hukum. Dalam memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai bagaimana sewajarnya, diperlukan sumber-sumber penelitian.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil observasi orang lain ataupun data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi laporan. Jenis data sekunder terdiri :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari konvensi-konvensi, undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artiker internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang bisa mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

### **3.5 Populasi dan Sampel**

1. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel: suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi penelitian dalam skripsi ini adalah Hakim Wakil Ketua dan Panitera Muda di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A.
2. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>8</sup> Didalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Pada penelitian ini, sampel yang diambil dari populasi menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Sehingga yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Petugas Pengadilan Agama Kls 1A Gorontalo.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian, karena itu pengumpulan data harus mendapatkan penggarapan yang cermat agar data penelitian mendapat kualitas yang cukup tinggi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm.119-120.

<sup>9</sup>Amiruddin & Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. 2012.

Menurut Soerjarno Soekanto dikenal tiga jenis penelitian yaitu studi dokumen atau kepustakaan, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.<sup>10</sup> Mengacu pada jenis penelitian diatas maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Dokumen atau kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh penulis atau menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, perundangan undangan dan sumber-sumber yang tertulis baik dari media cetak maupun media elektronik.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan yang digunakan dalam bentuk wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dalam wawancara ada dua pihak, yaitu pewawancara dan orang yang di wawancarai. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini yang diwawancarai adalah pihak yang terkait.

---

10Loc.cit

### 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan topik yang penulis angkat, dalam hal ini buku yang banyak memuat topik tersebut adalah buku-buku hukum.<sup>11</sup> Sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis data deskriptif kualitatif didasarkan pada data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi serta pencatatan data sekunder yang sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan model interaktif yaitu dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Analisis data dan interpretasi data dilakukan pada waktu penelitian berlangsung atau setelah semua data yang diperlukan terkumpul. Selama proses penelitian tersebut berlangsung penulis memperhatikan dan mengkaji terhadap data yang diperoleh, data yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

---

<sup>11</sup>Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Gorontalo**

Pengadilan Agama Gorontalo, merupakan Peradilan Agama yang ditingkatkan statusnya dari Kelas I menjadi Kelas I berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Negara Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/II/2017 No. 37/KMA/SK/II/2017. , 2017 dan di Ibukota Provinsi Gorontalo yang beralamat di Jalan Ahmad Nadjamudin 221, Desa Dulalowo, Kecamatan Pusat Kota, Gorontalo.

Pengadilan Agama Gorontalo memiliki wilayah hukum kedua (dua) yaitu 9 kelurahan dan berpenduduk 50 Kelurahan dengan jumlah penduduk 190.492 dan mayoritas beragama Islam dengan mayoritas penduduk 95,82% dan Bone Bolango, 18 kelurahan dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam. berpenduduk 8.60.118 dan Wilayah yang terdiri dari 166 kecamatan/kelurahan ini mayoritas beragama Islam dengan mayoritas 99,87% penduduk. Secara astronomis Kota Gorontalo terletak antara 00°28'17"-00°35'56" Lintang Utara dan 122°59'44 " - 122°59'44" Bujur Timur.

Pengadilan Agama Gorontalo merupakan salah satu lembaga peradilan pertama yang mencari keadilan bagi pemeluk agama Islam berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989, sesuai UU No. 50 Tahun 2009, dan

UU No. 7 Tahun 1989. , Berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Secara khusus pembagian bidang hukum Pengadilan Agama Gorontalo dapat dilihat sebagai berikut.:



**Gambar 4.1.1**  
**Pembagian Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gorontalo**

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gorontalo adalah Kota Gorontalo, Terdiri dari 9 Kecamatan dan 50 Kelurahan Yaitu :

1. Kecamatan Dunggigi
2. Kecamatan Kota Barat
3. Kecamatan Kota Selatan
4. Kecamatan Kota Tengah
5. Kecamatan Kota Timur
6. Kecamatan Kota Utara
7. Kecamatan Sipatana
8. Kecamatan Dumbo Raya
9. Kecamatan Hulontalangi

#### 4.1.2 Keadaan Gedung

Sejak awal berdirinya Pengadilan Agama Gorontalo telah mengalami beberapa kali perubahan struktur di Kelas IA, pada tahun 2005 Kantor Pengadilan Agama Gorontalo yang lama berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman 121, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL.



**Gambar 4.1.2 :**

#### **Foto Gedung PA Gorontalo (Gedung Lama)**

Pengadilan Agama Gorontalo berhak menggunakan atas nama Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Sertifikat 67/Vumialo. Mahkamah Agung Republik Indonesia didirikan di atas tanah seluas 567 M<sup>2</sup> dengan luas 327 M<sup>2</sup>. Kemudian pada tahun 2017, Pengadilan Agama Gorontalo memutuskan bahwa pada tanggal 31 Januari 2017, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Berlokasi di 221 Jalan Ahmad Nadjamudin, Desa Dulalowo, Kecamatan Pusat Kota, Gorontalo.



**Gambar 4.1.3 :**  
**Foto Gedung Kantor PA. Gorontalo (sekarang)**

#### **4.1.3 Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A**

Sejak berdiri hingga saat ini Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah dipimpin oleh 15 orang Ketua sebagai berikut :

**Ketua :**

1. Idris Dunggio (periode 1962 - 1971)
2. Hasan Katili (Periode 1971 – 1973 , 1975-1979)
3. Halid Karim Hasiru (periode 1973 – 1975)
4. Drs. Moeh Natsir R. Pomalingo (periode 1979 – 1981)
5. Drs. Saifuddin Noorhadi (periode 1982 - 1988)
6. Drs. Hi. Suhartoyo (periode 1990 - 1996)
7. Drs. Hi. Kahar Abd. Hamid (periode 1996 - 1999)

8. Drs. H. Iskandar Paputungan (periode 1999 s.d 2002)
9. Alwy Yahya Assagaf, S.H. (periode 2002 s.d 2008)
10. Drs. Supardi (periode 2008 s.d 2010)
11. Drs. Hi. Mohammad Yamin, S.H., M.H. (periode 2010 s.d 2013)
12. Drs. Muhtar, S.H., M.H. (periode 2014 s.d 2017)
13. Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. (periode 2017)
14. Drs. Iskandar, S.H. ( Periode 2017 – 2019)
15. Drs. H. Patte, S.H., M.H. (Periode 2019 )
16. Drs, Usman, S.H., M.H (Februari 2020- Agustus 2020)
17. Drs. Saifuddin, M.H (Agustus 2020- Juli 2021)
18. Drs. Abdul Samad, M.H (Juli 2021- Sekarang)

#### **4.1.4 Visi dan Misi Pengadilan Agama Gorontalo**

Visi : Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan yang agung di Pengadilan Agama Gorontalo.

Misi :

- 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ssistem peradilan.
- 2) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

#### **4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Implementasi Hukum terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gorontalo) yang diperoleh melalui pedoman

wawancara dari sejumlah informasi yang telah diwawancara secara kualitatif dan dapat diuraikan dibawah ini

#### **4.2.1 Implementasi Hukum terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam sistem perkawinan di Indonesia**

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);

Di Indonesia dalam berlakunya Peraturan Perundangan-undangan dikenal beberapa asas yaitu :

1. Undang-Undang tidak berlaku surut
2. Undang-Undang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi
3. Undang-Undang mempunyai kedudukan yang tinggi
4. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-undang yang bersifat umum
5. Berlakunya Undang-undang yang lama tidak lagi berlaku jika Undang-undang baru telah ditetapkan dan diberlakukan
6. Undang-undang tidak dapat digangu gugat.

Pengakuan bahwa kekuasaan pemerintah bersumber dari hukum artinya bahwa kekuasaan yang dijalankan pemerintah bukan merupakan kekuasaan yang bersifat mutlak (absolut) atau tanpa batas, tetapi kekuasaan yang dibatasi oleh hukum, maka pemerintah dalam menjalankan tugasnya tidak boleh bertindak sewenang-wenang serta diskriminasi.

Negara hukum menghendaki adanya pembatasan kekuasaan penguasa dan tindakan warga negara, sehingga baik penguasa maupun warga negara harus tunduk pada hukum. Virjono Prodjodikoro menguraikan masalah hukum:

1. Segala perlengkapan dari negara, terutama dalam kegiatan pemerintahan atau interaksi dengan warga negara, tidak boleh sembarangan, tetapi harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Setiap orang yang terlibat dalam hubungan masyarakat harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. UUD 1945 sebagai sumber tertulis merupakan hukum tertulis dalam rumusan asas-asas hukum positif, yang sifatnya terbatas dan biasanya memuat ketentuan-ketentuan pokok bagi penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan sosial dan ekonomi, serta menjamin hak asasi manusia dan perlindungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum positif tertinggi dalam hierarki sistem hukum Indonesia, yang berlaku sebagai negara hukum.

Untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, pegawai negeri harus mengabdi dan memusatkan seluruh perhatian dan pikirannya serta mengarahkan segenap tenaga dan tenaganya untuk pelaksanaan tugas pemerintahan. Pegawai negeri sipil diangkat oleh pegawai negeri sipil yang cakap, warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 3 KUHAP

Nomor 5 Tahun 2014, dan diangkat untuk bekerja di suatu jabatan publik, dan kewajiban publik lainnya dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dipercayakan dan diterapkan.

PNS harus menjadi unsur perangkat pemerintah, pegawai negeri sipil, dan pegawai negeri sipil, serta harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam hal perilaku, perilaku, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti mengatur kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga seorang PNS untuk memenuhi tugas ini tidak akan terganggu oleh kesulitan keluarga.

Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Tata Cara Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Cerai dan Poligami aturan tersebut telah dinormalisasi. Dijelaskan bahwa pada tanggal 10 Desember 1983, PNS harus terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat terkait untuk perkawinan dan perceraian, dalam hal ini PNS harus memiliki atasan langsung di tempat kerjanya. Di sekitarnya, seorang senior yang telah memperoleh izin cerai dan poligami dari pegawai negeri sipil harus menyerahkannya kepada pejabat yang berwenang dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pertimbangan permohonan. atau mendapat izin.

Pemerintah Republik Indonesia mengatur tentang nikah dan cerai pegawai negeri sipil No. 45 Tahun 1990, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 mengatur tentang perkawinan.:

1. Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membangun keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang sama, sehingga seseorang harus mengambil lebih dari satu istri dan menghindari perceraian sebanyak mungkin.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur yang patut diteladani dalam tingkah laku, perbuatan, dan undang-undang yang ada tentang perlengkapan umum, pegawai negeri, dan pegawai negeri, termasuk dalam masyarakat, yang patut menjadi keteladanan dalam penyelenggaraan kehidupan berkeluarga.
3. Kehidupan PNS harus ditopang untuk memenuhi kewajiban tersebut dalam kehidupan yang rukun, sejahtera, dan bahagia, sehingga masalah keluarga tidak menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas PNS.
4. Dalam rangka lebih meningkatkan dan memantapkan kedisiplinan pegawai negeri, serta pekerjaan yang berkaitan dengan rasa amanah dan keadilan yang sah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mempertimbangkan beberapa perubahan terhadap izin perkawinan dan perceraian. untuk pegawai negeri.
5. Pengesahan Peraturan Pemerintah ke-45 Tahun 1990 tersebut disetujui oleh Komentar Umum Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Lampiran Nomor 3442..

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas 10 Perubahan Undang-Undang Izin Perkawinan

dan Perceraian 1983, status hukum pegawai negeri sebagai wanita kedua/ketiga/keempat diubah menjadi Pasal 4. (2): PNS perempuan tidak boleh menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Penjelasan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Izin Perkawinan dan Perceraian No. 10 Tahun 1983 berarti dilarang hadir apabila mempunyai istri kedua/ketiga/keempat. pegawai negeri sipil yang mengundurkan diri secara sukarela, bukan sukarela.

Alasan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sehubungan dengan pelarangan perempuan menjadi perempuan kedua/ketiga/keempat oleh PNS adalah karena perempuan merupakan perempuan kedua/ketiga/keempat dalam PNS. istri pertama ia menjadi wanita lain dalam kehidupan rumah tangga suaminya. Pelatihan atau penyidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 4 (2) Tahun 1990. pengertian negara hukum, yaitu :

- 1) Dengan mulai berlakunya Pasal 4 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, alinea kedua/ketiga/keempat Pasal 7 Pasal 7 UU Kepegawaian Nomor 12 Tahun 2011 tentang larangannya menjadi seorang wanita.
- 2) Peraturan Pemerintah berada pada tingkat keempat fungsi dan hierarki, dan jelas bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, khususnya Pasal 4 (2) Undang-Undang Dasar, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah, tidak mengikat. mereka yang menentang atau menentang Undang-undang yang

sudah ada/sudah ada sebelumnya. kedudukan/hierarkinya lebih tinggi yaitu dalam hal ini UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya aturan poligami, tidak melarang poligami bagi laki-laki, dan dalam hal apa. Fakta bahwa seorang wanita berpoligami menentukan dan menunjukkan hanya beberapa persyaratan dan penyebab poligami. Bahwa berlakunya Amandemen ke-45 UUD 1990, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pertama Tahun 1974, dan karenanya Pasal 2 (4) Pasal 4 Peraturan Negara.

Mencermati buku-buku yang ditulis oleh Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, ada beberapa prinsip yang bertujuan untuk memberikan efek positif pada sejumlah prinsip yang diterapkan, untuk mencapai tujuan berfungsinya aturan-aturan ini secara efektif. asas yang berlaku bagi pegawai negeri, yaitu asas lex. Spesialis Derogat Legi Generalis, yang mewakili asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa undang-undang khusus (lex spesialis) menghapuskan undang-undang umum (lex generalis). Ahli Lex adalah Pasal 2 (4) PP No. 45 Tahun 1990, yang melarang seorang perempuan menjadi perempuan kedua, ketiga, atau keempat. Lex Generalis, di sisi lain, adalah Pasal 2 UU 1 tahun 1974.

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tahun 1974, terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka jelaslah penerapan dan pelaksanaan Pasal 2 Ayat 4 Peraturan Pemerintah tersebut. Pasal 45 UU tersebut melarang penerimaan istri kedua, ketiga atau keempat oleh pegawai negeri.

- a) Pasal 45 (4) Peraturan Negara Nomor 45 Tahun 1990 tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Tata Cara Perundang-undangan, sehubungan dengan larangan PNS menerima istri kedua/ketiga/keempat. Dalam hal perkawinan, aturan hukum harus diterapkan pada letak tempatnya dalam tatanan hukum yang berlaku, yaitu asas lex high diskriminasi legi low law. Menurut asas ini, jika terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah akan berlaku secara hukum dan tidak dapat dilaksanakan. Masyarakat, Bagian 2 Bab 4 Peraturan Pemerintah. UU No. 45 Tahun 1990 bersifat mengikat dan harus ditegakkan oleh perempuan dan tidak boleh dilanggar oleh perempuan. Perempuan yang memutuskan untuk menerima dan menerima poligami sebagai istri kedua/ketiga/keempat akan mendapat hukuman berat berupa pemecatan, tidak secara sukarela, tetapi diskresi.
- b) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut tertuang dalam UUD 1945, yaitu Pasal 5 (2) “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk pelaksanaan undang-undang yang tepat.” Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum di atas, sehingga dengan jelas menunjukkan adanya pertentangan dan kontradiksi dengan Pasal 5 UUD 1945 dan Pasal 5 UU 1 Tahun 1974. Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bagian dari Undang-undang dan salah satu ketentuan yang ada, Perubahan I Undang-Undang Perkawinan tahun 1974,

Penguatan Undang-Undang Perkawinan, dan Peraturan tentang cara mengatur poligami bagi warga negara masih di tempat. seorang hamba yang akan menawarkan poligami.

- c) PNS wanita dilarang menerima poligami sebagai istri kedua/ketiga/keempat, dan bagi PNS menjadi abdi negara dengan memberi contoh, agar pekerjaannya tidak terganggu; kehidupan rumah tangga, martabatnya sebagai PNS, wanita lain dalam kehidupan rumah tangga suaminya. Pada awalnya, Undang-Undang Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 memperbolehkan poligami bagi pegawai negeri sipil perempuan, namun dengan berlakunya Undang-Undang Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, hal itu tidak lagi diperbolehkan, dan larangan totalnya menjadi salah satu alasan penghapusan poligami. .karena telah kembali Tentu saja jika didasarkan pada alasan yang sah dan dapat dibenarkan secara agama, maka tentunya ini bukanlah alasan untuk dibenarkan dan dibenarkan oleh kenyataan bahwa PNS/ASN memberikan ketidakadilan kepada perempuan Dalam konsep negara hukum, jika kita kaitkan dengan dengan diberlakukannya Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ini jika kita kaji dengan :

Konsep Hak Asasi Manusia yang telah diatur dengan pasal-pasal yang ada dan termuat di dalam pasal-pasal yang termuat di dalam Undang-undang Dasar 1945 maka bertentangan dengan hak-hak pribadi:

- 1) Hak-hak pribadi yang berkaitan dengan perkawinan dan melahirkan anak  
Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk kawin dan

meninggalkan keturunannya secara sah. Jika seorang PNS perempuan menerima poligami sebagai istri kedua/ketiga/keempat, maka adanya larangan tersebut sangat merugikan dan bertentangan dengan keadilannya. Di negara kita Indonesia, dalam hal poligami dan poligami, hukum yang berlaku untuk poligami adalah pendaftaran, pendaftaran dan pengajuan poligami di pengadilan agama setempat, dan kemudian persetujuan hakim. poligami itu sah di depan hukum. Wanita yang telah menjadi istri kedua/ketiga/keempat ini masih belum diketahui dugaan keterlibatannya dalam poligami, status perkawinan, dan aturan bahwa dia dilarang secara hukum untuk digugat poligami. Mata hukum. Larangan total poligami PNS wanita sebagai istri kedua/ketiga/keempat merupakan persoalan hukum yang turun-temurun dan diakui oleh negara.

Perkawinan yang sah digunakan di Indonesia, perkawinan yang terdaftar secara sah dan perkawinan yang sah. Fakta bahwa seorang anak lahir dari perkawinan yang sah dapat dilihat dengan mencantumkan nama kedua akta kelahiran anak tersebut, dan jika anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, hanya dicantumkan nama ibunya.

- 2) Pasal 27 (2) Undang-Undang Hak-Hak Ekonomi (Property Rights) Hak-Hak Ekonomi untuk Persamaan Hak menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.” 2) Penafsiran pasal tersebut menyatakan bahwa dilarang menjadi PNS dan PNS wanita selama menjabat sebagai istri kedua/ketiga/keempat Peraturan Pemerintah ini. Dalam hal ini, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 1990, Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, sehubungan dengan larangan PNS wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat, maka UUD Diadopsi oleh Pemerintah Peraturannya mencakup pelanggaran peraturan HAM oleh pemerintah, termasuk pembatasan hak perempuan untuk bekerja, dan status wanita kelas dua. istri ketiga/keempat tidak boleh melamar dan bekerja sebagai PNS/ASN.

Karena seorang wanita PNS, dia tidak dapat menerima poligami sebagai istri kedua / ketiga / keempat, dan jika dia memutuskan untuk menerima poligami, dia harus mengundurkan diri atau didiskualifikasi. Ketentuan Pasal 1945 (27) UUD 1945, ketentuan undang-undang untuk melindunginya, untuk penghidupan yang baik dan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, tetapi sesuai dengan Pasal 4 (2) 45 (2) Pasal 4 tahun 1990 karena adanya pemerintahan bernomor. Bagi sebagian orang, bekerja sebagai pegawai negeri sipil merupakan pekerjaan yang luar biasa dan merupakan impian dan cita-cita sebagian orang yang baru saja menyelesaikan pendidikan sarjananya.

Banyak orang berpikir jika seseorang dipecat, itu adalah hal yang sangat buruk dan sangat menyedihkan bagi orang-orang. Setiap orang yang bertempat tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak yang sama atas penghidupan yang layak dan pekerjaan yang layak. Adanya kesetaraan kedudukan antara pria dan wanita dalam mencari pekerjaan dan tidak ada diskriminasi dihadapan hukum. Wanita juga

berhak untuk bekerja dan menikmati kehidupan dan karir yang bermartabat

- 3) Setiap orang berhak atas pengakuan dimana pun sebagai pribadi di hadapan hukum, tanpa pembatasan apa pun atas hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang itu, maupun hak-hak yang dijamin oleh Konvensi ini. . Pasal 28D (1) dengan jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan hukum yang adil, dan hak atas persamaan dan persamaan hak di bawah hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 (4) Pasal 45 Tahun 1990. PNS perempuan dan laki-laki memiliki tanggung jawab yang berbeda dan tidak diperlakukan sama.

Dari hasil wawancara dengan informan yang bertugas di Pengadilan Agama Gorontalo, yakni Wakil Ketua Hakim Bapak Drs. Sahrul Fahmi, M.H adalah sebagai berikut :

*“Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Gorntalo yakni perkara pembatalan dalam hal ini misalnya dia istri kedua atau memang tidak sah dan hendak disahkan di Pengadilan Agama. Karena intinya sesuai dengan aturan perundang-undangan tidak boleh dinikahkan, hanya saja kita melihat apakah pernikahan ini tercatat atau tidak karena dalam undang-undang sudah sangat jelas bahwa PNS wanita tidak boleh menjadi istri kedua/ketiga apalagi keempat. Implementasinya di Pengadilan Agama apakah yang bersangkutan mengajukan adanya pembatalan pernikahan ataupun mengesahkan pernikahannya. Prosedurnya dari Pengadilan Agama terlebih dahulu untuk meminta izin poligami untuk istri kedua/ketiga/keempat kemudian ke Kantor Urusan Agama (KUA) kemudian dilihat syarat-syarat pernikahan apakah memenuhi syarat atau tidak”.*Wawancara tgl 09 Desember 2021 Pkl. 14.30 WITA

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Hakim diatas sudah jelas bahwa Pengadilan Agama Gorontalo melaksanakan tugas

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan Pegawai Negeri Sipil , bahwa PNS wanita tidak boleh menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Kemudian hal yang sama juga dikemukakan oleh Panitera Muda Bapak Fikri Hi. Asnawi Amirudin, S.AG pada wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Gorontalo. Informan tersebut menyatakan bahwa :

*"PNS wanita tidak boleh menjadi istri kedua dari PNS pria maupun Non PNS. Karena pada dasarnya berdasarkan aturan perundang-undangan bahwa pengadilan agama tidak bisa menolak suatu perkara dengan alasan tidak adanya bukti jadi tetap perkara itu kami periksa tetapi fakta-fakta di lapangan juga menentukan. Yang jadi persoalan kenapa dia dikabulkan, sementara sudah jelas dalam peraturan itu PNS itu tidak bisa menjadi istri kedua. Sama halnya dengan PNS yang akan melakukan perceraihan harus ada izin atasannya begitupun melakukan pernikahan harus ada izin atasannya. Nah metode yang digunakan oleh majelis hakim jika masalah itu sudah terjadi, maka majelis hakim memberikan nasehat konsekuensi yang akan terjadi jika memaksa perkara itu berjalan ada sanksi yang akan diterima oleh PNS yang bersangkutan. Wawancara tgl 10 Desember 2021 Pkl. 15.00 WITA*

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan diatas, sudah sangat jelas dalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat 2 PNS wanita dilarang untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, jika hal tersebut tetap dilakukan oleh yang bersangkutan maka bersiaplah untuk menerima sanksi yang diberikan.

#### **4.2.2 Implikasi Hukum terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam sistem perkawinan di Indonesia**

Seorang wanita poligami akan dikenakan sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada PNS untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari larangan yang dijatuhkan kepada PNS. Poligami dan istri kedua/ketiga/keempat dicabut haknya sebagai PNS. Hal ini sangat merugikan seorang PNS karena merampas hak asasnya untuk melanjutkan profesinya, dan satu-satunya keputusan adalah mengundurkan diri atau didiskualifikasi sebelum seorang wanita dapat dihukum berat. Pasal 4 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan peraturan pemerintah yang aturan -aturannya bersifat wajib dan tidak ada pengecualian, sehingga yang terjadi di masyarakat pada akhirnya membolehkan hukum berlaku atau poligami itu haram. Sanksi pembatalan dicabut tidak hormat Sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, setiap PNS wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas dan kewajiban setiap pegawai negeri sipil serta melaksanakan tugas kedinasannya dengan penuh ketekunan, kesadaran dan tanggung jawab. Pegawai negeri sipil dipekerjakan sepenuhnya. kepemimpinan pemerintah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang sah. Sebagai Negara Hukum, UUD 1945 menjunjung tinggi konsep hak asasi manusia dan ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk perlindungan hak asasi manusia guna menjamin segala hak. Pemberlakuan prosedur berupa pemberhentian pegawai negeri sipil karena melanggar Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 juga bertentangan dengan ketentuan hak asasi manusia UUD 1945.

Seringkali poligami yang bermasalah ini menimbulkan masalah hukum dengan seorang wanita yang memiliki istri kedua/ketiga/keempat yang dilaporkan ke jalur hukum oleh istri pertama suaminya karena zina. Yang lebih memprihatinkan, jika seorang wanita bekerja berstatus PNS dan menjadi istri kedua/ketiga/keempat, maka staf tersebut akan diberitahukan oleh atasan dan Dinas Kepegawaian Daerah untuk dilakukan tindakan disipliner. jika terbukti bersalah dan dituntut, dia akan atas pertimbangannya sendiri, dihukum oleh karyawan yang dianaya secara berat dalam bentuk diskualifikasi.

Pasal 4 (2) PP No. 45 Tahun 1990 secara tegas melanggar ketentuan PP tersebut, hanya ada 2 pilihan bagi PNS yang diberhentikan atau diberhentikan sesuka hati. Pasal 45 ayat 1 Pasal 45 Tahun 1990 menyatakan bahwa seorang laki-laki yang akan mengambil lebih dari seorang wanita dari laki-laki harus mendapat izin dari pegawai negeri sipil dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan poligami baik bagi pria maupun wanita bekerja sebagai warga negara. PNS laki-laki termasuk aturan-aturan ini dan berarti bahwa poligami PNS laki-laki diperbolehkan dan sulit, tetapi dimungkinkan untuk menerapkan poligami dengan memenuhi persyaratan poligami PNS laki-laki.

Kedudukan pelaksanaan Pasal PP (4) Pasal 4 Tahun 1990 masih bersifat wajib, wajib dan luar biasa bagi seluruh pegawai negeri sipil di negara kita. Implikasinya terhadap implementasi di lapangan telah menimbulkan penyimpangan. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah

melakukan perkawinan dengan pegawai negeri sipil perempuan, berupa pelanggaran hukum yaitu pegawai negeri sipil perempuan, perempuan yang sudah kawin dengan laki-laki yang sudah beristri, kemudian seorang pegawai negeri sipil wanita yang akan menikah atas kehendak wanita pertama, dan membiarkan suaminya memiliki banyak istri, yang mereka lakukan hanyalah menceraikan istri pertama mereka secara terpisah.

Setelah istri pertama bercerai, PNS perempuan menikah secara sah menurut hukum yang berlaku di negara kita, dan setelah menikah, PNS perempuan menikah pertama kali atas dasar mengizinkan suaminya beristri banyak. Istrinya yang diceraikan menggugat hukum dan status hukum istrinya untuk poligami.

Dengan berlakunya Pasal 4 (2) Peraturan Negara Nomor 45 Tahun 1990, PNS mengakui poligami sebagai istri kedua/ketiga dan keempat, tetapi tetap merupakan keputusan untuk menjadi istri dari orang yang sudah menikah yang akan menikah dengan tangan atau hukum. Dalam masyarakat, hal ini disebut dengan perkawinan yang tidak dicatatkan, yaitu perkawinan yang tidak sah dan perkawinan yang tidak sah di hadapan negara atau hukum negara.

Ada kesalahan yang dilakukan oleh seorang pejabat tinggi, mengetahui bawahannya berpoligami, itulah yang dilakukan oleh para eksekutif, dan ternyata tugas yang ada dapat diselesaikan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Abaikan dan diam saja karena tidak membahas masalah poligami. Mungkin hal lain akan terjadi, dalam masyarakat di mana

masih seorang pegawai negeri sipil wanita dapat membuat istri kedua/ketiga/keempat berpoligami.

Tujuan dari tindakan disipliner adalah untuk mengoreksi dan mendidik aparat penegak hukum agar mampu memperbaiki diri dan kesalahannya serta bertanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan tugasnya. Peraturan disiplin yang diberlakukan oleh PNS/ASN dapat berupa lisan atau tertulis atau berupa tindakan PNS/ASN yang melanggar tata tertib atau etika PNS/ASN. Pelanggaran terhadap Kode Etik berlaku tidak hanya selama jam kerja, tetapi juga selama jam sibuk. 33 PNS/ASN dikaitkan dengan keberadaan seorang pegawai negeri sipil, seorang pegawai negeri sipil (ASN) yang berintegritas tinggi. sebagai abdi negara harkat dan martabatnya, maka apapun yang melanggar tata tertib PNS/PNS akan dikenakan sanksi disiplin oleh PNS.

Pasal 4 (2) PP ke-45 Tahun 1990, jika dianggap sudah berusia 31 tahun, merupakan peraturan lama yang harus benar-benar direvisi, direvisi dan disesuaikan dengan peraturan yang ada aturan atau tujuan agama. Konsep konseptual dan praktis, pembaruan kondisi perceraian tanpa perceraian dari istri pertama, peninjauan kembali dan penerimaan, prinsip keadilan bagi dua istri angkat, persetujuan poligami dan poligami. Tentu saja, meskipun istri pertama suaminya memberikan izin dan restu kepada suaminya untuk berpoligami, sangat disayangkan dia tidak dapat menawarkan pernikahan yang sah dalam hidup dan itu terjadi dalam hidup.

Menurut hukum Islam, poligami tidak salah, tetapi hukum di Indonesia tidak bisa ditegakkan.

Menurut penulis, jika menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan ketentuan poligami yang berkaitan dengan perkawinan dan pemberlakuan hukum Islam dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kita dapat melihat bahwa aturan poligami hanya dinormalisasi. Tidak ada ketentuan tentang bagaimana perempuan berpoligami dapat diizinkan atau ditolak oleh istrinya, atau mereka dapat menanggapi usulan lain dari suaminya tentang poligami, dan ini akan terjadi dengan Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian 1 Tahun 1974. Ada kekosongan hukum dalam hukum Islam dan hukum yang disahkan bersifat patriarki (hanya dengan laki-laki). Persetujuan istri, yaitu persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (a), tidak diperlukan bagi suami jika dia tidak dapat meminta persetujuan istri atau istrinya dan tidak dapat atau tidak akan menjadi pihak dalam kontrak. paling lambat 2 (dua) bulan. dua) tahun pemberitahuan dari istrinya atau alasan lain untuk dievaluasi oleh Hakim Pengadilan Agama sehingga hakim masih dapat memutuskan untuk mengizinkan poligami, di samping kenyataan bahwa penyelenggara negara telah melarang wanita menjadi yang kedua / ketiga / keempat berlakunya Pasal 45 (2) Tahun 1990 meningkatkan diskriminasi terhadap perempuan, khususnya perempuan dalam jabatan publik. Pasal 4 (2) PP No. 45 Tahun 1990 diskriminatif terhadap perempuan sehubungan dengan larangan PNS menjadi wanita kedua/ketiga/keempat, karena PNS laki-laki yang berpoligami masih diperbolehkan lebih dari satu

wanita, memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Undang-undang yang tidak boleh mendiskriminasi dan menyasar rasa keadilan dalam masyarakat, termasuk Pasal 2, Pasal 45, 1990, yang melarang pejabat pemerintah menerima wanita sebagai istri kedua/ketiga/keempat memberikan batasan-batasan bagi seorang wanita yang telah dieksekusi, disediakan dan diterima. Hal ini mensyaratkan bahwa seorang poligami tidak diterima sebagai wanita kedua/ketiga, keempat, atau poligami dalam profesi/pekerjaannya dan dalam tugas sehari-harinya sebagai pegawai negeri sipil, tetapi tetap menjadi istri pertama. Pasal 4 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 juga menyebutkan bahwa ada larangan dan kewajiban bagi pegawai negeri sipil untuk mematuhi setiap pengecualian.

## **BAB V**

## **PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

1. Implementasi Hukum Terhadap Pasal 4 ayat (2) Perturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam Sistem Perkawinan di Indonesia.

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan keluarga. Dalam hal ini dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan PNS wanita untuk menerima menjadi istri kedua/ketiga/keempat jika dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 maka Peraturan Pemerintah yang diberlakukan oleh pemerintah tersebut mengandung artian bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yaitu dibatasinya hak wanita untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan jika seorang wanita tersebut statusnya adalah istri kedua/ketiga/keempat tidak boleh melamar dan bekerja sebagai PNS/ASN.
2. Implikasi Hukum Terhadap Pasal 4 ayat (2) Perturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam Sistem Perkawinan di Indonesia.

Dengan berlakunya Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 maka di kehidupannya PNS wanita menerima poligami menjadi istri kedua/ketiga dan keempat tetap pada keputusan menjadi

istri pada laki-laki yang telah menikah tersebut maka akan melakukan nikah di bawah tangan atau di masyarakat dikenal nikah siri yaitu pernikahan yang tidak tercatat secara hukum dan administrasi negara atau tidak sah di mata hukum negara. Adanya tindakan pemberian oleh atasannya ketika ia mengetahui bawahannya telah melakukan poligami atau menjadi istri poligami hal ini dilakukan oleh atasannya ketika memang pekerjaan yang diberikan yang menjadi tanggungjawabnya dapat dijalankan dengan baik dan penuh tanggungjawab sehingga atasannya melakukan pemberian dan mendiamkan seolah tidak mengurus permasalahan poligami tersebut.

## 5.2 Saran

1. poligami yang didasarkan pada prinsip berkeadilan baik bagi istri-istri yang menerima poligami maupun suami yang mempoligami mereka. Tentunya hal yang sangat disayangkan bahwa terhalangnya dan tidak bisa diajukannya pernikahan yang sah terjadi dalam kehidupannya padahal dari pihak istri pertama dari suaminya telah memberikan izin dan restu kepada suami untuk berpoligami. Secara aturan dari hukum Islam poligami tersebut sah, tidak salah namun hukum di Indonesia sebaliknya, mutlak tidak boleh dilakukan.
2. Jika PNS tidak melaporkan Perkawinan Poligami menurut Pasal 15 (1) Pasal 4 Ayat (1) PP NO. 45 Tahun 1990, PNS yang tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut

dilangsungkan atau tidak memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat maka akan jatuhi hukuman disiplin berat yakni penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bahkan sampai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

Abdurrahman dan Syahrini, 2001, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Alumni. Bandung:

Ahmad Azhar Basyir, 2003, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum UII. Yogyakarta:

Al-Sayyid Sabiq, 1980, *Fikih Sunah 6 Cet. Ke-1*: PT.Al-Ma'arif. , Bandung

A.W. Widjaja, 2006, *Administrasi Kepergawaiian*, CV. Rajawali. Jakarta:

Hadikusuma, H. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung:

Hartini, S, dkk. 2010. *Hukum Kepergawaiian di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta:

Hilman Hadi Kusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Sinar Grafika. Jakarta:

Mulia, S. M. 2004. *Islam Menggugat Poligami*.:PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Ramulyo, M. I. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*.:Bumi Aksara, Jakarta

Siti Musdah Mulia, 2003, *Pandangan Islam tentang Poligami*. Lembaga Kajian Agama. Jakarta:

Ziro Zaili Abdullah, 2000, *Hukum Kepergawaiian*. Rajawali. Jakarta:

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

## **C. Sumber Lain**

<http://bkd.balikpapan.go.id> yang diakses, 20/8/2021, Pkl.13.00 Wita

<http://pa-gorontalo.go.id/tentang-pengadilan/info-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses 14 Februari 2022, Pkl. 17.00 Wita


<https://www.jogloabang.com/gaya/izin-perkawinan-perceraian-pns> diakses 15 April 2022, Pkl. 13.00 Wita

<https://newssetup.kontan.co.id/news/pns-wanita-boleh-menjadi-istri-kedua-ini-syaratnya>. Diakses 15 April 2022, Pkl. 13.00 WITA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA GORONTALO**  
**NOMOR:W26-A1/30/KPA/II/2022 TANGGAL 21 FEBRUARI 2022 M**  
**20 RAJAB 1443 H**

No	Nama	Nip	Gol	Jabatan
1	2	3	4	5
1.	Drs. H. Mursidin, M.H.	19661231 199403 1 059	IV/d	Ketua
2.	Drs. Sahrul Fahmi, MH.	196809101994031016	IV/c	Wakil Ketua
3.	Drs. Muh. Hamka Musa, M.H.	196209291993031002	IV/d	Hakim
4.	Drs. Burhanudin Mokodompit	196805021993031004	IV/d	Hakim
5.	Drs. Syafrudin Mohamad, M.H.	196406121992021001	IV/c	Hakim
6.	Djufri Bobihu, S.Ag, SH	195807101980031004	IV/d	Hakim
7.	H. Hasan Zakaria, S.Ag, S.H.	195709051980031006	IV/c	Hakim
8.	Drs. Taufik Hasan Ngadi, M.H.	196808091992021001	IV/b	Panitera
9.	Harsono Pulu Rahman, S.HI, M.H.	197509111997031001	IV/a	Sekretaris
10.	Dra. Hj Hatidjah Pakaya	196309201992022002	III/d	Panitera Muda Gugatan
11.	Hj. Miranda Moki, S.Ag	196601311988022001	III/d	Panitera Muda Permohonan
12.	Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag	197607092003121002	III/d	Panitera Muda Hukum
13.	Misrawati Tululi, S.Ag	197209032003122002	III/d	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan TI
14.	Anita Ma'ruf, S.E	19861022 200904 2 003	III/b	Kepala Sub Bagian Kepegawaihan, Organisasi dan Tata Laksana
15.	Wahyuningsih Hinelo, S.HI	19810924 200312 2 002	III/d	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pelaporan
16.	Agus Mashudi, S.Ag	19620814 198903 1 003	III/d	Panitera Pengganti
17.	Drs. Narlan Saleh	19690822 199603 1 003	III/d	Panitera Pengganti
18.	Drs. Suharlis Hulawa	19670927 199403 1 003	III/d	Panitera Pengganti
19.	Hj. Luthfiyah, S.Ag	19710630 199803 2 001	III/d	Panitera Pengganti
20.	Dra. Siti Rahmah Limonu, M.H	19640303 199403 2 002	III/d	Panitera Pengganti
21.	Hj. Krista U. Biahimo, S.HI	19640424 198603 2 001	III/d	Panitera Pengganti
22.	Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag	19731028 200604 2 004	III/d	Panitera Pengganti
23.	Djarnawi Datau, S.Ag	19710703 1998031006	III/d	Panitera Pengganti
24.	Ismo Katili, S.Ag.	19780615 200604 2 013	III/d	Panitera Pengganti
25.	Susanty Husain, S.HI	19811029 201101 2 006	III/c	Panitera Pengganti
26.	Taufik Hidayat Batubara, S.Kom	19890809 201903 1 002	III/a	Pranata Komputer Ahli Pertama
27.	Usman	19690608 199401 1 001	III/b	Jurusita
28.	Munawir Hioda	19751126 200212 1 007	III/a	Jurusita
29.	Ridwan Mahadjani	19770406 200604 1 006	IV/d	Jurusita
30.	Zeyn Saidi	19870515 200904 1 004	II/c	Jurusita
31.	Hj. Irene Sahi, S.Pd	19820418 200912 2 002	III/b	Jurusita
32.	Dian Kurniati Salilama, S.Kom	19870101 200904 2 005	III/b	Jurusita Pengganti
33.	Syamsiah Husain, S.H	19801021 200904 2 005	III/a	Jurusita Pengganti
34.	Wiwin Abubakar	19830714 200604 2 003	II/d	Jurusita Pengganti
35.	Nur Yatni Jahja	19860110 200604 2 001	II/d	Jurusita Pengganti
36.	Mahendra Wikan Pradipta, SH.	19920216 201903 1 009	III/a	Bendahara
37.	Rahmat Triadi, S.Kom	19951021 202012 1 004	III/a	Pranata Komputer
38.	Laila Nutfatur Ni'mah, A.Md.Ak	19980408 202012 2 003	II/c	Pengelola Barang Milik Negara
39.	Aqza Noviardini Putri, A.Md	19971106 202012 2 007	II/c	Arsiparis Perkara







Wawancara dengan Paniter Muda  
Bpk. Fikri Hi. Asnawi Amirudin, S.AG



Wawancara dengan Wakil Ketua Hakim

Bpk. Drs. Sahrul Fahmi, M.H



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3825/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Mohamad Ramdan Imran  
NIM : H1118147  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA GORONTALO KELAS 1A  
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PASAL 4 AYAT 2  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990  
DALAM SISTEM PERKAWINAN DI INDONESIA (STUDI  
KASUS PENGADILAN AGAMA GORONTALO KELAS IA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



# PENGADILAN AGAMA GORONTALO KELAS IA

Jalan Achmad Nadjamuddin No. 22 Kota Gorontalo Telp/Fax (0435) 821764/827982  
Website : <http://www.pa-gorontalo.go.id> e-mail : admin@pa-gorontalo.go.id

## SURAT REKOMENDASI

Nomor : W26-A1/291 /PB.00/II/2022

Yang bertandatangan di bawah ini Plh. Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada Mahasiswa :

Nama : Mohamad Ramdan Imran  
NIM : H1118147  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas/Jurusan : Hukum/Illu Hukum

Untuk mengadakan Penelitian dan Pengambilan Data yang dipergunakan untuk penyusunan Proposal / Skripsi dengan Judul "Implementasi Hukum Terhadap Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Dalam Sistem Perkawinan Di Indonesia". Berdasarkan surat dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor: 3825/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2022 tanggal 19 Januari 2022.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 11 Februari 2022 M  
10 Rajab 1443 H



A. Plh. Ketua  
Drs. Burhanudin Mokodompit  
NIP. 19680502 199303 1 004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
No. 040/FH-UIG/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusbulyadi, S.H., M.H.  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Mohamad Ramadhan Imran  
NIM : H.11.18.147  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Implementasi Hukum Terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ( Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 19%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujian.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Dekan,

DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.  
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 30 Mei 2022

Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0927028801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

## PAPER NAME

SKRIPSI\_MOH. RAMDHAN IMRAN\_H.11.  
18.147\_IMPLEMENTASI HUKUM TERHA  
DAP PASAL 4 AYAT (2) PP NO.45 TAHU  
N 1

## WORD COUNT

14291 Words

## CHARACTER COUNT

90463 Characters

## PAGE COUNT

92 Pages

## FILE SIZE

851.0KB

## SUBMISSION DATE

Apr 8, 2022 8:15 PM GMT+8

## REPORT DATE

Apr 8, 2022 8:20 PM GMT+8

**● 19% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 19% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 0% Publications database
- Crossref Posted Content database

**● Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

## ● 19% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 19% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 0% Publications database
- Crossref Posted Content database

### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	idr.uin-antasari.ac.id	7%
	Internet	
2	lib.unnes.ac.id	2%
	Internet	
3	text-id.123dok.com	1%
	Internet	
4	pa-gorontalo.go.id	1%
	Internet	
5	fikom-unisan.ac.id	<1%
	Internet	
6	eprintslib.ummgil.ac.id	<1%
	Internet	
7	pa-gorontalo.go.id	<1%
	Internet	
8	repository.ung.ac.id	<1%
	Internet	

9	readbag.com	<1%
10	Internet	
11	digilib.uinsby.ac.id	<1%
12	Internet	
13	repository.unhas.ac.id	<1%
14	Internet	
15	tiaramon.wordpress.com	<1%
16	Internet	
17	jurnal.untan.ac.id	<1%
18	Internet	
19	hukumonline.com	<1%
20	Internet	
21	jurnal.unismuhpalu.ac.id	<1%
22	Internet	
23	riau.go.id	<1%
24	Internet	
25	fh.unsoed.ac.id	<1%
26	Internet	
27	repository.usu.ac.id	<1%
28	Internet	
29	kompasiana.com	<1%
30	Internet	
31	aalaw.id	<1%
32	Internet	

21	pn-gianyar.go.id	<1%
	Internet	
22	eprints.uns.ac.id	<1%
	Internet	
23	eprints.upnjatim.ac.id	<1%
	Internet	
24	123dok.com	<1%
	Internet	
25	scholar.unand.ac.id	<1%
	Internet	
26	hukum.unsrat.ac.id	<1%
	Internet	
27	id.123dok.com	<1%
	Internet	
28	wolipop.detik.com	<1%
	Internet	



## RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohamad Ramdhan Imran

NIM : H1118147

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat/Tgl Lahir : Kwandang, 02 Desember 2000

Nama Orangtua :

- Ayah : Nurjan Imran

- Ibu : Hartin Yasin

Istri : Sri Pebrianti Ridwan Mouko,S.AP

Riwayat Pendidikan :

No.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2006-2012	SDN	SDN 1 Leboto	Berijazah
2.	2012-2015	SMP	SMPN 2 Kwandang	Berijazah
3.	2016-2018	MA	Miftahul Huda Kwandang	Berijazah
4.	2018-2022	Perguruan Tinggi	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah